



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiyanto Misbah alias Ongen;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Nopember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008/RW. 004 Kel. Sofifim Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ardiyanto Misbah Alias Ongen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIYANTO MISBAH Alias ONGEN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIYANTO MISBAH Alias ONGEN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372, No. Mesin : E3R2E0869655, No.Polisi : DG 5261 QD milik Korban ;
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372.

Dikembalikan kepada Korban yaitu **SYAMSUDDIN L Alias ANCU**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ARDIYANTO MISBAH Alias ONGEN** pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 Witatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *telah dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwasebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi SUTRISNO BARMAWI Alias NOKEN bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi FARUK MOHLIS Alias FARUK membawa terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi NOKEN pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi NOKEN dan berkata "WE NOKEN KITA PINJAM MOTOR KA ATAS AMBE MAITUA DI MANGGA DUA RABU-RABU" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi NOKEN menjawab "INI EE... KITA PERCAYA PE NGANA BAWA BAE BAE TRA" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi NOKEN memberikan kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada terdakwa, kemudian saksi NOKEN menunggu terdakwa hingga pukul 10.00 Wit namun terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya saksi NOKEN berusaha mencari keberadaan terdakwa di tempat kerjanya di Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate Selatan dan tetap tidak bertemu dengan terdakwa, lalu saksi NOKEN kembali mencari terdakwa di Kota Tidore Kepulauan namun saksi NOKEN tidak bertemu juga dengan terdakwa. Kemudian korban SYAMSUDDIN L Alias ANCU meminta saksi NOKEN untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Selatan;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SYAMSUDDIN L Alias ANCU mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

----- Bahwaterdakwa ARDIYANTO MISBAH Alias ONGEN pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 Witatau setidaknya di suatu tempat lain dalam Tahun 2018, bertempat di seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwasebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi SUTRISNO BARMAWI Alias NOKEN bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi FARUK MOHLIS Alias FARUK membawa terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi NOKEN pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi NOKEN dan berkata "WE NOKEN KITA PINJAM MOTOR KA ATAS AMBE MAITUA DI MANGGA DUA RABU-RABU" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi NOKEN menjawab "INI EE... KITA PERCAYA PE NGANA BAWA BAE BAE TRA" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi NOKEN memberikan kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Pantai Falajawa dan duduk di tempat tersebut hingga pukul 07.00 Wit, kemudian terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi NOKEN, namun saat itu terdakwa tidak dapat menemukan saksi NOKEN, sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Mess tempatnya bekerja di Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate Selatan untuk mengambil barang-barang miliknya, lalu pergi menuju ke Pelabuhan ASDP (Ferry) Kel.Bastiong Talangame Kec.Kota Ternate Selatan menuju ke Sidangoli Kab.Halmahera Barat, sesampainya disana terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kel.Galela Kab.Halmahera Utara untuk mencari istrinya namun terdakwa tidak bertemu juga dengan istrinya, selanjutnya terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan ASPDP (Ferry) Tobelo Kab.Halmahera Utara menunggu Kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Kab.Kepulauan Morotai. Sesampainya di Kab.Kepulauan Morotai terdakwa langsung pergi menawarkan menjual sepeda motor tersebut, saat berada di Desa Wayabulla Kec.Morotai Selatan Barat terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr.RUSLAN AHMAD dengan alasan akan memakai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit parah, mendengar alasan tersebut sdr.RUSLAN AHMAD membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke kos-kosannya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Daruba Kec.Morotai Selatan, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Ternate Selatan di Lapangan MTQ Desa Daruba Kec.Morotai Selatan dan langsung dibawa ke Kota Ternate pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Ternate Selatan Kota Ternate;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SYAMSUDDIN L Alias ANCU mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuddin L. alias Ancu, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar korban tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa Ardiyanto Misbah alias Ongen terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di Jalan Setapak dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya korban sedang berjualan sembako di kios miliknya di Kel.Kalumata, Kec.Kota Ternate Selatan, tetangga ada yang menginformasikan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi hilang, selanjutnya saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi Noken namun milik saksi, mendengar hal tersebut saksi kaget dan segera mencari Noken untuk menanyakan hal tersebut, saat saksi bertemu dengan saksi Noken, langsung menanyakan kepada saksi Noken "Sepeda motor hilang kamu ga bilang-bilang", lalu saksi Noken menjawab "Iya teman pinjam, bilang mau jemput istrinya padahal sampai sekarang tidak kembalikan sepeda motor, saya lagi cari dia ni...", kemudian saksi menjawab "Lebih bagus kita cari sama-sama", lalu saksi menyuruh saksi Noken melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Selatan;
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjamkan kepada saksi Noken untuk digunakan sebagai ojek, dengan setoran perharinya Rp30.000,- (tiga puluhh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mengetahui sepeda motor miliknya berada di Morotai dari teman saksi yang menginformasikan, selanjutnya yang mengambil sepeda motor tersebut di Morotai adalah Anggota Polsek Ternate Selatan, dan saat ditemukan Nomor Polisi pada sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang/dihilangan, stiker sepeda motor di buka serta penutup pada mesin pecah;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit di dealer sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor miliknya tidak dijual oleh Terdakwa, namun di titipkan di seseorang yang berada di Morotai;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang dipinjamnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Sutrisno Barmawi alias Noken, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat minum bersama malam itu sebelum kejadian dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, saksi Noken bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi Faruk Mohlis alias Faruk membawa Terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Noken pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Noken dan berkata "We Noken kita pinjam motor ka atas ambe maitua di manga Dua rabu-rabu" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi Noken menjawab "Ini ee... kita percaya pe ngana bawa bae-bae tra" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi Noken memberikan kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada Terdakwa, kemudian saksi Noken menunggu Terdakwa hingga pukul

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIT namun Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya saksi Noken berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya di Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate Selatan dan tetap tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Noken kembali mencari Terdakwa di Kota Tidore Kepulauan namun saksi Noken tidak bertemu juga dengan Terdakwa. Kemudian korban Syamsuddin L. alias Ancu meminta saksi Noken untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Noken adalah saksi Ariyandi Banjar alias Ariyandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Noken mengalami kerugian materiil, dikarenakan setelah kejadian sampai saat ini tidak dapat mencari uang/ ojek;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi Noken selama sehari-hari tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Noken dan saksi Syamsuddin L alias Ancu;
- Bahwa saksi Noken membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Ariyandi Banjar alias Ariyandi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwapada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, saksi Ariyandi Banjar hendak pulang kerumah, kemudian saksi Ariyandi banjar melihat saksi Noken dan Terdakwa sedang berada disamping rumah saksi Ariyandi dan melihat Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Noken, selanjutnya saksi Ariyandi Banjar masuk kedalam rumahnya. Sekitar pukul 15.00 WIT saksi Ariyandi bertemu dengan saksi Noken dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi Noken dipinjam oleh Terdakwa semalam belum dikembalikan, kemudian saksi Ariyandi Banjar menyuruh saksi Noken untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kejadian hanya saksi Ariyandi Banjar yang mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Noken;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;
- Bahwa saksi Ariyandi Banjar membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Faruk Mohlis alias Faruk alias Ariyandi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan rekan kerja di TELA PRESS dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, saksi Faruk Mohlis membawa Terdakwa untuk bergabung duduk bersama teman-teman saksi Faruk dan saksi Noken di dekat pantai Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya saksi Faruk Mohlis bersama dengan yang lain pergi ke acara pesta di depan Kantor Lurah Kalumata, saat itu terdakwa sempat meminjam sepeda motor saksi Faruk Mohlis, namun saksi Faruk Mohlis tidak meminjamkannya. Sekitar Pukul 07.30 WIT saksi Noken mendatangi rumah saksi Fatuk Mohlis dan memberitahukan bahwa "Ongen pinjam sepeda motor tadi malam" lalu saksi Faruk Mohlis menjawab "kenapa kamu pinjamkan (dengan ekspresi kaget)", lalu saksi Noken menjawab "iya dia (Terdakwa) bilang untuk menjemput istrinya", kemudian saksi Faruk Mohlis menjawab "kamu tunggu sebentar, mungkin sebentar lagi di kembalikan", lalu saksi Noken menjawab "iya...", selanjutnya saksi Faruk Mohlis menyampaikan kepada saksi Noken untuk mencari Terdakwa di Tidore Kepulauan, karena sepengetahuan saksi Faruk Mohlis, Terdakwa berasal dari sana;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;
- Bahwa saksi Faruk Mohlis membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, awalnya saksi Sutrisno Barmawi alias Noken bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi Faruk Mohlis membawa Terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Noken pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Noken dan berkata "we Noken kita pinjam motor ka atas ambe maitua di Mangga Dua rabu-rabu" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi Noken menjawab "ini ee... kita percaya pe nganabawa bae-bae tra" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi Noken memberikan kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Pantai Falajawa dan duduk di tempat tersebut hingga pukul 07.00 WIT, kemudian Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate Selatan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Noken, namun saat itu Terdakwa tidak dapat menemukan saksi Noken, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Mess tempatnya bekerja di Kel.Gambesi, Kec.Kota Ternate Selatan untuk mengambil barang-barang miliknya, lalu pergi menuju ke Pelabuhan ASDP (Ferry) Kel.Bastiong Talangame, Kec.Kota Ternate Selatan menuju ke Sidangoli Kab.Halmahera Barat, sesampainya disana terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kel.Galela, Kab.Halmahera Utara untuk mencari istrinya namun Terdakwa tidak bertemu juga dengan istrinya, selanjutnya terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan ASPDP (Ferry) Tobelo Kab.Halmahera Utara menunggu Kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Kab.Kepulauan Morotai. Sesampainya di Kab. Kepulauan Morotai Terdakwa langsung pergi menawarkan menjual sepeda motor tersebut, saat berada di Desa Wayabulla Kec. Morotai Selatan Barat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr.Ruslan Ahmad dengan alasan akan memakai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit parah, mendengar alasan tersebut sdr.Ruslan Ahmad membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kos-kosannya yang berada di Desa Daruba Kec.Morotai Selatan, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Ternate Selatan di Lapangan MTQ Desa Daruba Kec.Morotai Selatan dan langsung dibawa ke Kota Ternate pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Noken, untuk membiayai kehidupannya selama di Morotai termasuk membayar uang kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372, No. Mesin : E3R2E0869655, No.Polisi : DG 5261 QD milik Korban;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, saksi Noken bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi Faruk Mohlis alias Faruk membawa Terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Noken pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Noken dan berkata "We Noken kita pinjam motor ka atas ambe maitua di Manga Dua rabu-rabu" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi Noken menjawab "Ini ee... kita percaya pe ngana bawa bae-bae tra" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi Noken memberikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada Terdakwa, kemudian saksi Noken menunggu Terdakwa hingga pukul 10.00 WIT namun Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya saksi Noken berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan dan tetap tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Noken kembali mencari Terdakwa di Kota Tidore Kepulauan namun saksi Noken tidak bertemu juga dengan Terdakwa. Kemudian korban Syamsuddin L. alias Ancu meminta saksi Noken untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa saksi Syamsuddin L alias Ancu mengetahui sepeda motor miliknya berada di Morotai dari teman saksi yang menginformasikan, selanjutnya yang mengambil sepeda motor tersebut di Morotai adalah Anggota Polsek Ternate Selatan, dan saat ditemukan Nomor Polisi pada sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang/dihilangkan, stiker sepeda motor di buka serta penutup pada mesin pecah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Noken adalah saksi Ariyandi Banjar alias Ariyandi;
- Bahwa saksi Syamsuddin L alias Ancu meminjamkan motor tersebut kepada saksi Noken untuk digunakan sebagai ojek, dengan setoran perharinya Rp30.000,- (tiga puluhh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut, saksi Syamsuddin L alias Ancumengalami kerugian kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluhh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Noken mengalami kerugian materiil, dikarenakan setelah kejadian sampai saat ini tidak dapat mencari uang/ ojek;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi Noken selama sehari-hari tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Noken dan saksi Syamsuddin L alias Ancu;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan ASPDP (Ferry) Tobelo Kab.Halmahera Utara menunggu Kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Kab.Kepulauan Morotai. Sesampainya di Kab. Kepulauan Morotai Terdakwa langsung pergi menawarkan menjual sepeda motor tersebut, saat berada di Desa Wayabulla Kec. Morotai Selatan Barat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr.Ruslan Ahmad dengan alasan akan memakai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit parah, mendengar alasan tersebut sdr.Ruslan Ahmad membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak;
4. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa lebih menunjuk kepada subyek pelaku (deder) perbuatan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (deder) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksud agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Ardiyanto Misbah alias Ongen atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Veroorzaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs Paf Lamintang, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan **ilmu pengetahuan Hukum Pidana** sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);**

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

2. **Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn);**

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).**

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

(**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. Sianturi, SH., Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum diatas dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, saksi Noken bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi Faruk Mohlis alias Faruk membawa Terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Noken pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Noken dan berkata "We Noken kita pinjam motor ka atas ambe maitua di Manga Dua rabu-rabu" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi Noken menjawab "Ini ee... kita percaya pe ngana bawa bae-bae tra" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi Noken memberikan kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada Terdakwa, kemudian saksi Noken menunggu Terdakwa hingga pukul 10.00 WIT namun Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya saksi Noken berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan dan tetap tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Noken kembali mencari Terdakwa di Kota Tidore Kepulauan namun saksi Noken tidak bertemu juga dengan Terdakwa. Kemudian korban Syamsuddin L. alias Ancu meminta saksi Noken untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Selatan. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi Noken selama sehari-hari tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Noken dan saksi Syamsuddin L alias Ancu. Bahwa saksi Syamsuddin L alias Ancu mengetahui sepeda motor miliknya berada di Morotai dari teman saksi yang menginformasikan, selanjutnya yang mengambil sepeda motor tersebut di Morotai adalah Anggota Polsek Ternate Selatan, dan saat ditemukan Nomor Polisi pada sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang/dihilangkan, stiker sepeda motor di buka serta penutup pada mesin pecah. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Noken adalah saksi Ariyandi Banjar alias Ariyandi. Bahwa akibat kehilangan motor tersebut, saksi Syamsuddin L alias Ancu mengalami kerugian kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Noken mengalami kerugian materiil, dikarenakan setelah kejadian sampai saat ini tidak dapat mencari uang/ ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.3. Memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang mengutip arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan unsur ini ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, saksi Noken bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi Faruk Mohlis alias Faruk membawa Terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Noken pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Noken dan berkata "We Noken kita pinjam motor ka atas ambe maitua di Manga Dua rabu-rabu" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi Noken menjawab "Ini ee... kita percaya pe ngana bawa bae-bae tra" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi Noken memberikan kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada Terdakwa, kemudian saksi Noken menunggu Terdakwa hingga pukul 10.00 WIT namun Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya saksi Noken berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan dan tetap tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Noken kembali mencari Terdakwa di Kota Tidore Kepulauan namun saksi Noken tidak bertemu juga dengan Terdakwa. Kemudian korban Syamsuddin L. alias Ancu meminta saksi Noken untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Selatan. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi Noken selama sehari-hari tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Noken dan saksi Syamsuddin L. alias Ancu. Bahwa Terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan ASPDP (Ferry) Tobelo Kab. Halmahera Utara menunggu Kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Kab. Kepulauan Morotai. Sesampainya di Kab. Kepulauan Morotai Terdakwa langsung pergi menawarkan menjual sepeda motor tersebut, saat berada di Desa Wayabulla Kec.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai Selatan Barat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ruslan Ahmad dengan alasan akan memakai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit parah, mendengar alasan tersebut sdr. Ruslan Ahmad membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa saksi Syamsuddin L alias Ancu mengetahui sepeda motor miliknya berada di Morotai dari teman saksi yang menginformasikan, selanjutnya yang mengambil sepeda motor tersebut di Morotai adalah Anggota Polsek Ternate Selatan, dan saat ditemukan Nomor Polisi pada sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang/dihilangkan, stiker sepeda motor di buka serta penutup pada mesin pecah. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Noken adalah saksi Ariyandi Banjar alias Ariyandi. Bahwa akibat kehilangan motor tersebut, saksi Syamsuddin L alias Ancu mengalami kerugian kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Noken mengalami kerugian materiil, dikarenakan setelah kejadian sampai saat ini tidak dapat mencari uang/ ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yang dimaksud dengan sebagian termasuk kepunyaan orang lain ialah barang yang dikuasai adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa motor Yamaha DG 5261 QD warna putih adalah milik Syamsuddin L berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2018, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di Jalan Setapak, saksi Noken bersama dengan teman-teman duduk di dekat Pantai Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, tidak lama saksi Faruk Mohlis alias Faruk membawa Terdakwa untuk bergabung duduk bersama, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Noken pergi menuju ke Jalan Setapak seberang Kantor Lurah Kalumata Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Noken dan berkata "We Noken kita pinjam motor ka atas ambe maitua di Manga Dua rabu-rabu" (noken saya pinjam sepeda motor sebentar saja untuk menjemput istri di Mangga Dua), lalu saksi Noken menjawab "Ini ee... kita percaya pe ngana bawa bae-bae tra" (ini saya percaya kamu, bawa sepeda motor baik-baik ya...) dan saksi Noken memberikan kunci sepeda motor YAMAHA MIO DG 5261 QD kepada Terdakwa, kemudian saksi Noken menunggu Terdakwa hingga pukul 10.00 WIT namun Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya saksi Noken berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan dan tetap tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Noken kembali mencari Terdakwa di Kota Tidore Kepulauan namun saksi Noken tidak bertemu juga dengan Terdakwa. Kemudian korban Syamsuddin L. alias Ancu meminta saksi Noken untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Selatan. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi Noken selama sehari-hari tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Noken dan saksi Syamsuddin L alias Ancu. Bahwa Terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan ASPDP (Ferry) Tobelo Kab. Halmahera Utara menunggu Kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Kab. Kepulauan Morotai. Sesampainya di Kab. Kepulauan Morotai Terdakwa langsung pergi menawarkan menjual sepeda motor tersebut, saat berada di Desa Wayabulla Kec. Morotai Selatan Barat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ruslan Ahmad dengan alasan akan memakai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit parah, mendengar alasan tersebut sdr. Ruslan Ahmad membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa saksi Syamsuddin L alias Ancu mengetahui sepeda motor miliknya berada di Morotai dari teman saksi yang menginformasikan, selanjutnya yang mengambil sepeda motor tersebut di Morotai adalah Anggota Polsek Ternate Selatan, dan saat ditemukan Nomor Polisi pada sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang/dihilangkan, stiker sepeda motor di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka serta penutup pada mesin pecah. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Noken adalah saksi Ariyandi Banjar alias Ariyandi. Bahwa akibat kehilangan motor tersebut, saksi Syamsuddin L alias Ancu mengalami kerugian kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Noken mengalami kerugian materiil, dikarenakan setelah kejadian sampai saat ini tidak dapat mencari uang/ojek;

Menimbang, bahwa motor Yamaha DG 5261 QD warna putih milik Syamsuddin L berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena dipinjam pakai oleh Terdakwa untuk menjemput istrinya, namun Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut kepada saksi Noken, tetapi Terdakwa membawa motor tersebut ke Morotai dan menjualnya kepada Ruslan Ahmad, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372, No. Mesin : E3R2E0869655, No.Polisi : DG 5261 QD Milik korban;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372;

Adalah milik saksi korban, sehingga dikembalikan kepada korban yaitu Syamsuddin L alias Ancu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Misbah alias Ongen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ariyanto Misbah alias Ongendengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372, No. Mesin : E3R2E0869655, No.Polisi : DG 5261 QD Milik korban;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Yamaha Mio dengan No.Rangka : MH3SE8810GJ709372;Dikembalikan kepada korban yaitu Syamsuddin L alias Ancu;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, SH.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afandi, S.H.